

## ARTIKEL

### PENANGANAN KASUS NARKOTIKA DAN OBAT BERBAHAYA (NARKOBA) BAGI KALANGAN PELAJAR DI KODYA PADANG

(THE HANDLING OF DRUGS ABUSE FOR STUDENT IN PADANG)

By : Muhammad Hasbi, Djalinus Abie and Defrianta Sukirman

## ABSTRAK

Meskipun narkotika maupun psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun keberadaannya tidaklah menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan peruntukkannya oleh sebagian orang yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan perorangan maupun masyarakat, terutama generasi muda. Hal ini terbukti dengan banyaknya mass media yang memberitakan tentang parahnya peredaran narkotika dan psikotropika ataupun sejenisnya secara yang termasuk dalam kategori *Narkoba* ilegal/gelap yang telah meracuni generasi muda, khususnya pelajar. Keadaan ini tentu pada akhirnya dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa serta sangat berdampak kepada ketahanan nasional.

Berkaitan dengan itu, maka sangatlah perlu meningkatkan pengendalian dan pengawasan peredaran narkotika maupun psikotropika sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaannya. Dikatakan demikian karena kejahatan narkotika maupun psikotropika umumnya tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara baik dan rapi serta sangat rahasia.

Beranjak dari kenyataan demikian, untuk mencegah dan meluasnya penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika dan sejenisnya, tidak hanya cukup dengan hanya membuat perangkat undang-undang atau peraturan sejenis yang memberikan sanksi atau hukuman yang berat, namun dalam hal ini tidaklah kalah pentingnya untuk memberikan informasi yang jelas tentang bahaya penggunaan narkotika maupun psikotropika dan sejenisnya tanpa pengawasan yang ketat demikian juga penanganan kasus narkoba tersebut.

## THE HANDLING OF DRUGS ABUSE FOR STUDENT IN PADANG

By : Muhammad Hasbi, Djalinus Abie and Defrianta Sukirman

### ABSTRACT

Even though drugs are needed for medical purposes, but still there are possibilities for drug abuse by some people that cause negative impact for the society, specially for young people. It has shown with so many news about drugs, including illegal drugs that has poisoned young people, especially the student. This circumtenses can caused a greater danger for cultural value and national security.

There for, it's necessary to increased the control of drugs to avoid the drugs abuse, because normally drugs crime are not an individually crime but a well organized crime.

And then to avoid misused of drugs, it's not enough just with regulation that has so many and heavy sanction, but also a very clear information about the negative impact of drugs abuse without any tight control.

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang makmur, adil, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan apa yang dikemukakan tersebut, salah satunya adalah sangat perlu peningkatan secara terus menerus usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika dan psikotropika sebagai obat yang penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan.

Sebagaimana dikemukakan diatas, meskipun narkotika maupun psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun keberadaannya tidaklah menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan peruntukkannya oleh sebagian orang yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan perorangan maupun masyarakat, terutama generasi muda. Hal ini terbukti dengan banyaknya mass media yang memberitakan tentang parahnya peredaran narkotika dan psikotropika ataupun sejenisnya secara yang termasuk dalam kategori *Narkoba* ilegal/gelap yang telah meracuni generasi muda, khususnya pelajar. Keadaan ini tentu pada akhirnya dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa serta sangat berdampak kepada ketahanan nasional.

Berkaitan dengan itu, maka sangatlah perlu meningkatkan pengendalian dan pengawasan peredaran narkotika maupun psikotropika sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaannya. Dikatakan demikian karena kejahatan narkotika maupun psikotropika umumnya tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara baik dan rapi serta sangat rahasia.

Di samping itu, kejahatan narkotika maupun psikotropika dan sejenisnya yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk dalam hal pengamanan hasil-hasil kejahatannya. Perkembangan keadaan tersebut saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dan menjadi ancaman yang serius bagi kelangsungan umat manusia khususnya generasi muda yang berada dalam masa pendidikan di Kotamadya Padang.

Beranjak dari kenyataan demikian, untuk mencegah dan meluasnya penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika dan sejenisnya, tidak hanya cukup dengan hanya membuat perangkat undang-undang atau peraturan sejenis yang memberikan sanksi atau hukuman yang berat, namun dalam hal ini tidaklah kalah pentingnya untuk memberikan informasi yang jelas tentang bahaya penggunaan narkotika maupun psikotropika dan sejenisnya tanpa pengawasan yang ketat demikian juga penanganan kasus narkoba tersebut.

Pemberian informasi sebagaimana dimaksudkan di atas, tidak juga hanya kewajiban bagi aparat penegak hukum, akan tetapi hal itu juga merupakan suatu kewajiban bagi kalangan akademisi untuk melakukan penelitian terutama tentang bagaimana penanganan kasus tersebut pada lembaga terkait serta keikutsertaan pihak sekolah untuk memberikan penanganan terhadap anak didiknya.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dari uraian di atas, permasalahan yang sangat mendasar dalam hal ini adalah :

1. Bagaimana penanganan kasus Narkoba bagi kalangan pelajar di kodya Padang ?
2. Lembaga apa saja yang terkait dalam penanganan kasus Narkoba, dalam arti siapa saja yang turut dilibatkan, apakah dalam hal ini termasuk orang tua dan peserta didik ?

## **C. TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berazaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan keserasian dan keselarasan *dalam kehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi* dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembarantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 yang

telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, adanya undang-undang yang baru mengenai Narkotika (UU No. 22 Tahun 1997) dan Psikotropika (UU No. 5 Tahun 1997), diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, secara umum maupun dikalangan remaja (usia sekolah).

Undang-undang baru tentang narkotika, demikian juga undang-undang psikotropika mempunyai cakupan yang lebih luas, baik dari segi norma, ruang lingkup materinya maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain dipengaruhi oleh berbagai faktor atas kebutuhan dan perkembangan serta dilihat kenyataannya, bahwa nilai-nilai dan norma-norma dalam ketentuan yang ada sudah kurang memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap, baik narkotika dan psikotropika. Walaupun sebenarnya secara medis narkotika dan psikotropika ini sangat berguna dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dimaksud adalah ; "penggunaan narkotika dan psikotropika terutama untuk kepentingan pengobatan termasuk untuk kepentingan rehabilitasi".<sup>1</sup>

Dalam Undang-undang Narkotika No. 22 Tahun 1997 ditegaskan pada pasal 1 angka 1 nya, bahwa Narkotika adalah :

"Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan".

Sementara itu dalam Pasal 1 angka 5 dari undang-undang ini juga ditegaskan, bahwa peredaran gelap narkotika tersebut adalah "setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika".

---

<sup>1</sup> Uegenia Liliawati Muljono, *Peraturan Perundang-undangan Narkotika dan Psikotropika*, Harvarindo, Jakarta, 1998, halaman 60;

Dalam pada itu, pada pasal 1 angka 1 Undang-undang Psikotropika no. 5 tahun 1997 disebutkan :

“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku”.

Dalam pemakaian yang bersifat penyalahgunaan, baik narkotika maupun psikotropika tersebut, merupakan tindak pidana dalam arti merupakan suatu kejahatan yang dapat dihukum penjara dan denda yang jumlahnya cukup besar.

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Ada beberapa hal tujuan dari pada penelitian :

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus Narkoba bagi kalangan pelajar di Kodya Padang ?
2. Untuk mengetahui tentang lembaga apa saja yang terkait dalam penanganan kasus Narkoba, dalam arti siapa saja yang turut dilibatkan, apakah dalam hal ini termasuk orang tua dan peserta didik serta bagaimana penanganannya ?

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan masukan tentang penanganan kasus Narkoba di kalangan pelajar, sehingga nantinya dapat menjadi renungan dan evaluasi, bagi seluruh kalangan (penegak hukum, orang tua, guru dan kalangan akademisi maupun pemerintah) untuk lebih serius meningkatkan perhatiannya terhadap penyalahgunaan Narkoba bagi kalangan pelajar dan generasi muda bangsa.

#### **F. METODE PENELITIAN**

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan secara empiris, dalam arti peneliti akan melihat langsung bagaimana

penanganan kasus narkoba ini di kalangan pelajar, kemudian melakukan pembahasannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam mendukung penelitian dan pembahasan, yakni data sekunder (berupa peraturan yang berlaku, literatur-literatur yang relevan dan penulisan dan pembahasan). Selanjutnya diadakan penelitian terhadap data primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui sumber pertama atau responden dan informan, seperti pihak kepolisian, jaksa, hakim, guru-guru dan orang tua serta anak didik yang terkena kasus.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Data Sekunder

Data ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan pada pustaka yang ada, yakni dalam usaha mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan Narkoba, baik menurut ketentuan, literatur maupun hasil-hasil seminar dan sebagainya.

### 2. Data Primer

Data ini diperoleh langsung dilapangan, melalui responden ataupun informan, baik dengan jalan mengedarkan questioner maupun dengan jalan wawancara.

## 4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan pengolahan datanya dan selanjutnya dilakukan analisis data tersebut dengan analisis kualitatif dan kuantitatif, sehingga diperoleh data yang bersifat deskriptif yang berupa pemaparan hasil penelitian, baik berbentuk uraian kalimat maupun perkembangan suatu peristiwa hukum.

## 5. Dan lain-lain.

#### **G. RENCANA DAN JADWAL KERJA**

Penelitian dilakukan dalam waktu 6 bulan yang dilakukan terhadap beberapa SMU/SMK dan SLTP, dalam arti sampelnya dipilih langsung oleh peneliti (dengan teknik purposive sampling).

#### **H. RENCANA BIAYA**

Penelitian ini direncanakan dibiayai oleh Dana Rutin Universitas Andalas Padang Tahun Anggaran 2000/2001 dengan biaya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



## PEMBAHASAN

Fenomena yang berkembang akhir-akhir ini, khususnya bagi kalangan pelajar adalah keberadaan narkoba (narkotika dan obat berbahaya) tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaannya. Hal ini beranjak dari begitu banyak dan gencarnya sorotan media massa atas adanya penyalahgunaan narkoba tersebut bagi kalangan pelajar. Bahkan ada beberapa media yang memuat berita yang sudah menempatkan pada halaman muka, bahwa "telah sampai pada suatu tahap yang sangat mengkhawatirkan penggunaan/penyalahgunaan narkoba bagi pelajar". Peredarannya sudah tidak terkontrol lagi, dalam arti tidak hanya terbatas pada tempat hiburan seperti diskotik, café-café ataupun tempat minuman bagi kalangan ABG serta taman-taman, akan tetapi sudah mulai berani masuk ke sekolah-sekolah melalui berbagai cara, seperti penyamaran sebagai seorang siswa sebagai pengedarnya. Keadaan ini sangat tersusun rapi, dalam arti sangat sulit dilakukan pembuktiannya, terutama siapa sebenarnya yang mendalangi peredaran narkoba kepada pelajar-pelajar tersebut.

Hal diatas, merupakan gambaran tentang keberadaan narkoba tersebut bagi kalangan pelajar yang dimuat melalui berita-berita di berbagai media massa. Keadaan tersebut ada benarnya, walaupun peneliti pada awalnya sangat meragukan, apakah pelajar-pelajar sekarang memang telah begitu rusaknya, dalam arti tidak lagi memperhatikan memperhatikan masa depannya, yang dapat hancur dan berantakan, sebagai akibat penyalahgunaan narkoba tersebut atau apakah mereka tidak mengetahui sama sekali hal itu. Bisa jadi, kurangnya informasi yang diperoleh ataupun dari segi hukumnya, kalangan pelajar tidak tahu bahwa hal itu adalah perbuatan terlarang dan bisa di hukum dengan sanksi yang cukup berat serta berakibat dikeluarkan dari sekolah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa sekolah di kota Padang yang dapat dikatakan sebagai kota pelajar di luar pulau Jawa, keadaan tersebut sangat memprihatinkan, dalam artian bahwa pelajar-pelajar yang ada pada beberapa sekolah sudah terlibat dengan pemakaian narkoba tersebut, bahkan ada yang sudah dijatuhkan sanksi (dikeluarkan dari sekolah) dan terdapat beberapa

diantaranya sedang diproses di pengadilan, di tahan pihak kepolisian dan tahap penyusunan berkas perkara ke pengadilan oleh pihak kejaksaan.

Sementara itu jenis narkoba yang dikonsumsi oleh pelajar yang bersangkutan berupa ganja, sabu-sabu dan bahkan ada yang menggunakan ecstasy dalam pada itu sangat disayangkan ada diantaranya sebagai pengedar. Untuk ini telah diambil tindakan baik oleh kepala sekolah dengan jalan memulangkan pada orangtua atau dipecat serta lainnya telah diproses melalui jalur hukum. Sedangkan pelajar-pelajar yang kedapatan dalam menggunakan narkoba dimaksud pada umumnya dilakukan di café atau di plaza-plaza seperti Minang Plaza.

Dalam pada itu, untuk menangani para pelajar yang terlibat narkoba ini, dari hasil wawancara dengan beberapa kepala sekolah/wakil kepala sekolah yang membidangi kesiswaan, diperoleh data bahwa penanganan terhadap siswa tersebut melibatkan orangtua siswa, disamping guru pamong, wali kelas, pimpinan sekolah, aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pusat rehabilitasi seperti rumah sakit-rumah sakit pemerintah.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa dampak penggunaan narkoba bagi kalangan pelajar ini, lebih cenderung berdampak negatif, dalam arti sangat merugikan yang bukan saja bagi pelajar bersangkutan seperti masa depan yang mulai muram, kecerdasan menurun, biaya hidup bertambah orangtua stress memikirkan anaknya ditambah lagi Indonesia akan kehilangan generasi muda yang cukup banyak, apalagi jika hal ini tidak ditangani secara tegas oleh pihak terkait.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam usaha mengurangi dan menanggulangi akibat penggunaan narkoba dan meluasnya para pemakainya di kalangan pelajar, dari wawancara dengan pimpinan sekolah (data sekolah terlampir), ada beberapa langkah atau cara yang dilakukan antara lain :

- melakukan razia
- mengirim siswa ke berbagai seminar tentang narkoba
- bekerjasama dengan LSM dalam melakukan penyuluhan dan mendatangkan pendakwah agama kesekolah
- melibatkan guru Biologi dan Kimia

- Pimpinan sekolah langsung memanggil orangtua/wali siswa dan memberikan nasehat tentang keadaan siswa kepada orangtua/walinya serta diharapkan lebih memperhatikannya
- memberikan informasi tentang bahaya narkoba melalui buletin dan tayangan-tayangannya.

Bagi siswa yang jelas terlibat, di samping orangtua/walinya dipanggil, kemudian terhadap siswa yang bersangkutan akan dikeluarkan dan atau dipindahkan ke sekolah lain setelah dilakukan nasehat-nasehat. Pada tahap selanjutnya jika sudah terlibat lebih jauh bahkan sebagai pengedar, sanksinya akan lebih berat (diproses sesuai hukum yang berlaku).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### I. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasannya, maka dapat disimpulkan :

1. Pelajar pada beberapa SMU/SMK di kota Padang sudah jelas terlibat dalam penggunaan dan pengedaran narkoba, walaupun bukan di lingkungan sekolah (pada pusat hiburan dan perbelanjaan).
2. Penggunaan narkoba jelas mempunyai dampak negatif, dalam arti sangat merugikan, bukan saja bagi pelajar tersebut dan keluarganya tapi juga bagi negara, karena akan kehilangan masa depan dari generasi penerusnya, oleh karenanya harus terus dilakukan pengawasan yang terus menerus terhadap pelajar baik dilingkungan sekolah maupun tempat-tempat tertentu, seperti plaza-plaza dan tempat hiburan lainnya.
3. Dalam pada itu, tanggungjawab penanggulangannya oleh pihak sekolah, telah dilibatkan berbagai pihak seperti orangtua siswa, guru pamong, guru biologi dan kimia, alim ulama, LSM sebagai tenaga penyuluh demikian juga pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lain seperti kejaksaan dan kehakiman.

### II. Saran

- Seharusnya pihak terkait lebih memperketat pengawasan baik di lingkungan sekolah maupun pada pusat perbelanjaan dan hiburan, bahkan, dimungkinkan untuk mengangkat informan dari kalangan pelajar sendiri.
- Melakukan tes air seni (urine) terhadap siswa yang dicurigai.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Eugenia Liliawati Muljono, *Peraturan perundang-undangan Narkotika dan Psicotropika*, Harvarindo, Jakarta, 1998;
2. Hermien Hadiati Koeswawadji, *Hukum dan Masalah Medik*, Airlangga University Press, Surabaya, 1984;
3. Moh. Arief, *Apa Yang Diketahui Tentang Obat*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997;
4. Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996;